

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PERSEORANGAN DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENURUT UNDANG – UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN 2022- TRIWULAN 1 2024

Zihad Anaku Lanang¹ dan Lia Ekowati²

¹Kuangan dan Perbankan, Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16425, Indonesia

¹Kuangan dan Perbankan, Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16425, Indonesia

E-mail 1: zihad.anakulanang.ak20@mhs.wpnj.ac.id

E-mail 2: lia.ekowati@akuntansi.wpnj.ac.id

Abstrak

Upaya mendorong perekonomian yang lebih cepat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diciptakan untuk bisa membuat basis pajak yang kuat dan merata didasarkan atas APBN yang sehat serta berkelanjutan (Harnaeni, 2022). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel independen berupa perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) dan pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta variabel dependen yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Hasil analisis pengujian perubahan tarif PPh WPOP menunjukkan tidak berpengaruh secara parsial terhadap PDB, sementara pada perubahan tarif PPN pada tahun 2022 - 2024 triwulan pertama menunjukkan berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto. Hasil uji menunjukkan bahwa Perubahan tarif PPh WPOP dan perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi PDB berdasarkan PPN dan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan PPh WPOP.

Kata Kunci: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perseorangan, produk domestik bruto.

Abstract

Efforts to boost a faster economy The Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP) was created to be able to create a strong and equitable tax base based on a healthy and sustainable APBN (Harnaeni, 2022). This study uses a quantitative method with independent variables in the form of changes in Personal Income Tax (PIT) and Value Added Tax (VAT), and the dependent variable is Gross Domestic Product (GDP). Data obtained from the Badan Pusat Statistik and the Ministry of Finance. The results of the analysis of the test of changes in PIT rates showed no partial effect on GDP, while changes in VAT rates in the first quarter of 2022 - 2024 showed a partial effect on Gross Domestic Product. The test results show that changes in PIT rates and changes in VAT rates indicated by having no significant effect. Based on this study, it is recommended that the government be able to optimize tax revenues for GDP based on VAT and conduct a review of the PIT policy.


Keywords: value added tax, personal income tax, gross domestic product

1. Pendahuluan

Untuk dapat mendorong perekonomian yang lebih cepat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diciptakan untuk bisa membuat basis pajak yang kuat dan merata yang didasarkan atas APBN yang sehat serta berkelanjutan. (Harnaeni, 2022). Untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, UU HPP bertujuan

untuk menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan ekonomi, dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendanai pembangunan.

Perkembangan dari perekonomian Indonesia dapat dilihat berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Data penerimaan pajak terhadap PDB menurut databoks yang bersumber melalui kementerian keuangan rasio pajak Indonesia berada di level 9,89% terhadap PDB tahun 2017. Angka ini terus berkembang hingga 10,24% 2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 rasio penerimaan pajak terhadap PDB menurun menjadi 9,77% pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi 8,33% pada tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Setelah UU Harmonisasi Perpajakan disahkan rasio pajak terhadap PDB pada tahun 2021 mengalami peningkatan (Mun'im et al., 2023).



Gambar 1 Rasio Pajak Terhadap PDB 2017-2021

Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) memberikan beberapa perubahan kebijakan untuk beberapa jenis pajak diantaranya mengenai perubahan UU PPh dan mengubah UU PPN (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faried, 2013) (Bhattarai & Benjasak, 2021) (Elton Beqiraj, 2018)(Shafiq et al., 2022) menyatakan bahwa dengan peningkatan tarif pajak akan memperlambat perkembangan ekonomi hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pada PPN tarif meningkat menjadi 11% selain itu PPh WPOP Mengalami perubahan tarif pertama menjadi 60 juta hal ini mengartikan wajib pajak yang memiliki penghasilan sebanyak 0 – 60 juta setelah dikurangi PTKP akan dikenakan pajak sebanyak 5%, dan perubahan pada batas tarif bawah yang menambah jumlah tarif menjadi 5 yaitu jika penghasilan WPOP lebih dari 5 miliar setelah dikurangi PTKP akan dikenakan pajak sebanyak 35%. Untuk mendorong penelitian ini, merumuskan beberapa tujuan, antara lain:

1. Menganalisis perubahan tarif PPh WPOP menurut Undang-Undang UU HPP yang mempengaruhi secara parsial terhadap PDB di Indonesia Tahun 2022- Triwulan 1 2024.
2. Menganalisis perubahan tarif PPN menurut UU HPP yang mempengaruhi secara parsial terhadap PDB di Indonesia Tahun 2022-Triwulan 1 2024.
3. Menganalisis Perubahan tarif PPh WPOP dan Perubahan PPN menurut UU HPP yang mempengaruhi secara simultan terhadap terhadap PDB di Indonesia Tahun 2022-Triwulan 1 2024.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan kuantitatif, menurut Sugiyono (2017) menyatakan metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah empiris, objektif terukur dan sistematis sesuai dengan filsafat positivisme. Karena menggunakan angka dan statistik dalam analisisnya sehingga disebut kuantitatif. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) digunakan menjadi variabel independent dan Produk Domestik Bruto sebagai variabel dependen. Data triwulan dikumpulkan dari APBN Kita dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dua variabel independen dan satu variabel dependent yang akan diolah menggunakan metode analisis linear berganda (*Multiple Linear Rregression Analisis*). Data triwulanan yang diperoleh akan di analisis menggunakan SPSS versi 26 yang melibatkan perhitungan secara matematik dan statistik.

3. Pembahasan

Tabel 1 Uji Normalitas Kolmogorov – Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 9 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 10723.01853217 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .123 |
| | Positive | .114 |
| | Negative | -.123 |
| Test Statistic | | .123 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai asymp Sig sebesar 0,200 nilai tersebut lebih besar dari 0,05,yang berarti residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

| | | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | -47921.314 | 45715.750 | | -1.048 | .335 | | |
| | Penerimaann PPN | 4519.449 | 1836.279 | .693 | 2.461 | .049 | .952 | 1.051 |
| | Penerimaan PPH OP | -264.736 | 498.163 | -.150 | -.531 | .614 | .952 | 1.051 |

Uji Multikolinearitas melihat hubungan linear variabel independen yang menyusun penelitian. Jika hasil uji multikolinearitas dibawah 0,10 maka model regresi menunjukkan hasil multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas nilai VIF menunjukkan 1.051 pada kedua variabel hal ini berarti variabel pengaruh terbebas dari adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroeksedosita Spearman

| | | Correlations | | | Unstandardized Residual |
|----------------|----|-------------------------|----|-------|-------------------------|
| Spearman's rho | X1 | Correlation Coefficient | X1 | X2 | -283 |
| | | | | 1.000 | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | Sig. (2-tailed) | . | .546 | .460 |
| | N | 9 | 9 | 9 |
| X2 | Correlation Coefficient | -.233 | 1.000 | .167 |
| | Sig. (2-tailed) | .546 | . | .668 |
| | N | 9 | 9 | 9 |
| Unstandardized Residual | Correlation Coefficient | -.283 | .167 | 1.000 |
| | Sig. (2-tailed) | .460 | .668 | . |
| | N | 9 | 9 | 9 |

Uji heteroeksedositas dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varian residual antar pengamatan (Sihombing, 2021). Pada uji heteroeksedositas yang dilakukan menggunakan metode spearman, metode ini menjelaskan jika nilai signifikan >0.05 , tidak terjadi heteroseksedositas, dan jika nilai < 0.05 , terjadi heteroeksedositas. Pada tabel menunjukkan hasil sig (2-tailed) sebesar 0.460 dan 0.668 yang mengartikan pada model pengamatan yang dilakukan tidak mengalami heteroeksedositas sehingga metode ini layak untuk dipakai.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .740 ^a | .548 | .397 | 12381.87527 | 1.231 |

Ditunjukkan Durbin Watson pada model sebesar 1.231. Pada model yang digunakan jumlah T (sampel penelitian yaitu) 9 dan K (jumlah variabel) 3, maka dapat diketahui DU (batas atas) sebesar 1,69926 dan DL (batas bawah) sebesar 0,69926. Oleh karena itu maka 4- DU menjadi sebesar (2,30074) dan 4- DL (3,3709). Dalam syarat mendeteksi adanya autokorelasi Durbin Watson yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini maka dengan jumlah DW sebesar 1,231 menunjukkan hasil nilai DW berada diantara DU (1.69926) dan DL (0.69926) sehingga dengan DW sebesar 1.231 tidak dapat disimpulkan, sehingga diperlukannya uji Run Test untuk mendeteksi autokorelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Run Test

Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | 1303.82213 |
| Cases < Test Value | 4 |
| Cases \geq Test Value | 5 |
| Total Cases | 9 |
| Number of Runs | 5 |
| Z | .000 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 1.000 |

Uji run test digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dalam model. Jika nilai signifikansi diatas 5%, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dalam tabel, hasil signifikansi sebesar 1 menunjukkan bahwa $1 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -47921.314 | 45715.750 | | -1.048 | .335 | | |
| | Penerimaann PPN | 4519.449 | 1836.279 | .693 | 2.461 | .049 | .952 | 1.051 |
| | Penerimaan PPh OP | -264.736 | 498.163 | -.150 | -.531 | .614 | .952 | 1.051 |

Hasil dari Uji Regresi Linear Berganda menunjukkan nilai constanta sebesar 47921.314 mengartikan bahwa apabila perubahan tarif PPN dan Perubahan tarif PPh WPOP sebesar 0 maka PDB akan mengalami penurunan sebesar 47921.314. Pada variabel perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan nilai sebesar 4519.449 hal ini mengartikan bahwa dengan asumsi perubahan tarif PPN bernilai tetap. Maka setiap peningkatan sebanyak 1 satuan dalam perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan penerimaan PPN DN dan PPN impor akan mengalami peningkatan dalam PDB sebanyak 4519.449. Pada variabel perubahan tarif PPh WPOP senilai -264.736 hal ini mengartikan bahwa asumsi perubahan tarif PPh WPOP yang diindikasikan dengan penerimaan PPh pasal 21 bernilai tetap, maka setiap perubahan sebanyak 1 satuan akan menurunkan PDB sebesar -264.736.

Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .740 ^a | .548 | .397 | 12381.87527 | 1.231 |

Nilai R square menunjukkan sejumlah 0.548 yang mengartikan bahwa variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 54,8% dan sisanya sebesar 45,2% dijelaskan oleh variabel diluar dari penelitian.

Tabel 8 Hasil Uji F test

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|---------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 1114164288.025 | 2 | 557082144.013 | 3.634 | .092 ^b |
| | Residual | 919865011.530 | 6 | 153310835.255 | | |
| | Total | 2034029299.556 | 8 | | | |

Menunjukkan data hasil Uji yang dilakukan sebesar 3.634 dengan nilai signifikan 0,092, dalam hasil Uji F test maka $0.092 > 0,05$ maka H0 diterima maka perubahan Tarif PPh WPOP dan perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan penerimaan PPh WPOP Pasal 21 dan Penerimaan PPN tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PDB

Tabel 9 Hasil Uji T Test

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -47921.314 | 45715.750 | | -1.048 | .335 | | |
| | Penerimaann PPN | 4519.449 | 1836.279 | .693 | 2.461 | .049 | .952 | 1.051 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|---------|-------|-------|------|------|-------|
| Penerimaan PPH OP | -264.736 | 498.163 | -.150 | -.531 | .614 | .952 | 1.051 |
|-------------------|----------|---------|-------|-------|------|------|-------|

Pada penerimaan PPN T hitung (2.461) dan signifikansi sebesar (0.049), menunjukkan bahwa efek perubahan tarif PPN tidak signifikan secara statistik dan pada nilai signifikansi t sejumlah $0.049 < 0.05$. Dari perhitungan tersebut berkesimpulan bahwa perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan penerimaan PPN DN dan PPN Impor pada tahun 2022 – 2024 triwulan pertama berpengaruh secara parsial terhadap PDB maka H_0 ditolak. Pada penerimaan PPh WPOP T hitung sebesar (-531) dan signifikansi sebesar (0.641) hal ini maka mengartikan bahwa perubahan tarif PPh WPOP yang diindikasikan dengan penerimaan pada pasal 21 tidak berefek secara signifikan secara statistik hal ini pun ditunjukkan dengan signifikansi sebesar $0.641 > 0.05$. Analisis berkesimpulan bahwa perubahan tarif PPh WPOP yang diindikasikan dengan penerimaan pasal 21 pada tahun 2022- 2024 triwulan pertama tidak berpengaruh secara parsial terhadap PDB maka H_0 diterima.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Produk Domestik Bruto

Perubahan tarif PPh WPOP, yang diukur melalui PPh pasal 21, menunjukkan tidak ada pengaruh parsial terhadap PDB. Hal ini dibuktikan dengan tabel 4.8 dengan signifikan sebesar $0.622 > 0.05$. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif PPh WPOP yang diindikasikan dengan penerimaan pasal 21 pada tahun 2022- 2024 triwulan pertama tidak berpengaruh secara parsial terhadap PDB maka H_0 diterima.

Pada perubahan tarif PPh WPOP akan mempengaruhi dari segi konsumsi. Konsumsi akan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen, pada tarif pertama dikarenakan jumlah pada batas penghasilan kena pajak bertambah sehingga pendapatan masyarakat yang dapat di digunakan untuk konsumsi akan bertambah namun hal ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah. Menurut Bhattarai & Benjasak, (2021) penurunan dalam PPh WP OP akan mempengaruhi konsumsi, investasi dan produksi namun dari segi penerimaan pemerintah akan berkurang.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Produk Domestik Bruto

Hasil pengujian pada variabel Perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan penerimaan PPN DN dan PPN Impor pada tahun 2022 - 2024 triwulan pertama menunjukkan berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto hal ini ditunjukkan pada tabel 4.8 nilai $\text{sig } t$ sebesar $0.049 < 0.05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

PPN dikenakan kepada setiap pertambahan suatu barang dan jasa. Dengan meningkatnya tarif PPN penerimaan pemerintah dari basis pajak akan meningkat, dan investasi pun akan ikut meningkat namun, peningkatan harga pada setiap komoditas baik barang dan jasa akan menurunkan jumlah konsumsi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Agustina & Hartono, 2022), menunjukkan bahwa kenaikan tingkat PPN dapat meningkatkan konsumsi pemerintah dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan dapat meningkatkan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Harjunawati & Addin, 2022) PPN berpengaruh positif terhadap PDB, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan Produk Domestik Bruto namun diikuti dengan kebijakan lain yang dapat meredam inflasi.

Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Produk Domestik Bruto.

Hasil uji F test menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN yang diindikasikan dengan penerimaan PPN DN dan PPN Impor dan Perubahan tarif PPh WPOP yang diindikasikan dengan penerimaan PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan, hal ini dibuktikan dengan Uji F -test pada tabel 4.8, signifikansi sebesar $0.092 > 0,005$ sehingga disimpulkan bahwa H_0 diterima.

PPN dan PPh WPOP sama sama akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dalam buku Ekonomi Moneter edisi 4 yang ditulis oleh Nopirin (2000) pajak tidak akan mempengaruhi secara langsung terhadap pengeluaran pemerintah namun akan mempengaruhi terhadap pendapatan, setiap pajak yang diberikan kepada pemerintah, masyarakat menganggap bahwa pendapatan pun menurun, dengan turunnya pendapatan masyarakat maka tingkat konsumsi akan berkurang. Hal ini mengartikan bahwa dengan peningkatan tarif pajak akan menurunkan tingkat konsumsi di masyarakat, dalam hal ini turunnya konsumsi akan menurunkan pula PDB. Di satu sisi dengan adanya peningkatan tarif pajak penerimaan pemerintah akan meningkat dan pengeluaran pemerintah pun akan meningkat sehingga tingkat PDB di Indonesia meningkat. Namun pada perubahan tarif PPN dan PPh WPOP belum dapat berpengaruh terhadap PDB di

Indonesia pada tahun 2022- triwulan 1 2024. Sejalan dengan penelitian (Johan Putra & Dewanti Nabila, 2022) bahwa PPN dan PPh Pasal 21 di Indonesia tidak berpengaruh terhadap PDB dan peningkatan ekonomi namun berpengaruh terhadap konsumsi

4. Kesimpulan

Dengan menerapkan analisis regresi linier berganda, studi ini bertujuan untuk dapat menganalisa bagaimana perubahan pada tarif PPh OP dan PPN akan berdampak terhadap PDB. Hasil pengujian dari variabel tersebut menunjukkan bahwa:

1. Dalam hasil Uji T perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WPOP) yang diindikasikan dengan penerimaan PPh pasal 21 Triwulanan menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB.
2. Dalam hasil Uji T perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diindikasikan dengan penerimaan PPN DN dan PPN Impor Triwulan menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap PDB.
3. Dalam hasil Uji F yang telah dilakukan perubahan tarif PPN dan PPh WPOP secara bersama sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB.

Dalam penelitian ini mensarankan kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak untuk PDB berdasarkan PPN dan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan PPh WPOP.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Bhattarai, K., & Benjasak, C. (2021). Growth and redistribution impacts of income taxes in the Thai Economy: A dynamic CGE analysis. *Journal of Economic Asymmetries*, 23(June 2018), 0–41. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2020.e00189>
- Faried, M. H. (2013). Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara. *Akuntansi AKUNESA*, 2(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6721>
- Harjunawati, S., & Addin, S. (2022). Analisa Pengaruh Uu Hpp Ppn Terhadap Pdb Indonesia Tahun 2010 S/D 2021. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 260. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1838>
- Johan Putra, R., & Dewanti Nabila, S. (2022). The Effect of Vat (Vat) and Payroll Tax(Pph21) on the Growth of Community Consumption, Gross Domestic Product, and Economic Growth in Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 1(11), 2016–2026. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i11.207>
- Mun'im, A., Yunita, Nursaskiawati, M. A., Lestari, W. P., & Indryani, E. (2023). Produk domestik bruto Indonesia triwulanan 2019-2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/13/9f14d43dc0c01b6d1883fb7c/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2019-2023.html>
- Nopirin. (2000). EKONOMI MONETER EDISI 4. BPFE-YOGYAKARTA.
- Shafiq, M. N., Bhatti, M. A., Bashir, F., & Nawaz, M. A. (2022). Impact of Taxation on Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 8(2), 381–392. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v8i2.2309>
- Sihombing, P. R. (2021). Corat Coret Catatan Statistisi Pemula (Issue January).
- Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. BANDUNG: ALFABETA BANDUNG.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

